



Penyalahgunaan Kedudukan Komisaris PT. Condato Grup Indonesia Sebagai Tindakan *Ultra Vires* (Studi Putusan Nomor 352/PDT.G/2021/PN Jkt.Pst)

Muhammad Dafi Tanjung¹, Mahmud Siregar², Robert³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

Email: [1mhddafitanjung@gmail.com](mailto:mhddafitanjung@gmail.com), [2mahmulsiregar@gmail.com](mailto:mahmulsiregar@gmail.com), [3robsulai12@gmail.com](mailto:robsulai12@gmail.com)

Abstract

The board of commissioners acts as a supervisor and advisor to the board of directors. Commissioners who use their position to provide advice to the board of directors so that the commissioners can take action on behalf of the company without any authority constitute an act of abuse of the commissioner's position to take ultra vires actions. As illustrated in the case of PT. Condato Grup Indonesia (PT.CGI) in Decision Number 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, the commissioners of PT. CGI took action to transfer payments from consumers to their supplier companies and withhold PT. CGI's profits. This study uses a normative legal research method, with a statutory, case and conceptual approach, through a literature study data collection technique that collects data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as analyzed using a qualitative analysis approach. Where several legal issues will be studied, namely how ultra vires actions carried out by commissioners can be categorized as abuse of position, how the judge's considerations in deciding whether the elements of an unlawful act in Decision Number 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst are fulfilled, and how the legal analysis is of the view that the commissioners of PT. CGI have committed ultra vires actions. This study concludes that commissioners who abuse their positions to influence the board of directors are ultra vires actions, as commissioners of PT. CGI have committed unlawful acts by abusing their authority to divert and withhold the company's profits ultra vires. In this case, ultra vires actions are the cause of the losses incurred by PT. CGI. Therefore, the commissioners are obliged to bear all losses, considering that the consequences of ultra vires actions are not binding on the company because they are null and void and trigger the application of the principle of piercing the corporate veil.

Keywords: *Position of Commissioner; Abuse; Ultra Vires.*

Abstrak

Dewan komisaris berkedudukan sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Komisaris yang menggunakan kedudukannya dalam pemberian nasihat kepada direksi agar komisaris dapat melakukan tindakan mewakili perseroan tanpa adanya kewenangan merupakan perbuatan penyalahgunaan kedudukan komisaris untuk melakukan tindakan *ultra vires*. Sebagaimana tergambar di permasalahan PT. Condato Grup Indonesia (PT.CGI) dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, komisaris PT. CGI melakukan tindakan pengalihan pembayaran dari konsumen ke perusahaan-perusahaan supplier miliknya dan menahan keuntungan PT. CGI tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,

dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual, melalui teknik pengumpulan data studi pustaka yang mengumpulkan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana untuk dianalisa secara pendekatan analisis kualitatif. Dimana akan dikajinya beberapa permasalahan hukum, yaitu bagaimana tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh komisaris dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kedudukan, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, serta bagaimana analisa hukum yang berpandangan komisaris PT. CGI telah melakukan tindakan *ultra vires*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komisaris yang menyalahgunakan jabatannya untuk mempengaruhi direksi merupakan tindakan *ultra vires*, sebagaimana komisaris PT. CGI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk mengalihkan dan menahan keuntungan perseroan secara *ultra vires*. Dalam kasus ini, tindakan *ultra vires* menjadi *causa* penyebab dari akibat kerugian PT. CGI timbul. Karena itu, komisaris wajib menanggung seluruh kerugian, mengingat akibat tindakan *ultra vires* tidak mengikat perseroan karena batal demi hukum dan memicu penerapan prinsip *piercing the corporate veil*.

Kata Kunci: Kedudukan Komisaris; penyalahgunaan; *Ultra Vires*

I. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan yang terpisah secara mandiri dari harta kekayaan pemilik perseroan terbatas (*separate patrimony*).¹ Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut membawa dan melahirkan status hukum perseroan terbatas sebagai entitas terpisah (*separate entity*),² yaitu dimana perseroan terbatas memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari individu para pemiliknya sehingga perseroan dapat bertindak dan bertanggung jawab secara terpisah dari individu dalam perseroan terbatas tersebut.³ Dengan adanya personalitas perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang dapat bertindak dan bertanggung jawab, perseroan terbatas memiliki organ-organ yang menjalankan fungsi personalitasnya yaitu adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 2 UUPA.⁴

Dewan Komisaris merupakan organ yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, sebagaimana dalam Pasal 108 Ayat (1) UUPA.⁵ Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas kinerja direksi yang memastikan pelaksanaan tugas dan kewajiban direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, serta melakukan pemberian nasihat dan persetujuan terhadap tindakan direksi yang bertindak mewakili atas nama perseroan terbatas.⁶

Kewenangan dewan komisaris bersifat independen dan terlepas dari pengaruh organ lainnya, seperti tidak dapat diperintah oleh RUPS serta tidak bisa

¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hal. 13.

² M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 71.

³ *Ibid.*

⁴ Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pasal 1 Angka 2 UUPA

⁵ Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pasal 108 Ayat (1) UUPA

⁶ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 31.

memberikan perintah yang mengikat kepada direksi.⁷ Prinsip ini ternyata tidak serta diterapkan oleh Dewan Komisaris dalam praktiknya. Paling tidak hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 352/PDT.G/2021/PN Jkt.Pst, dimana komisaris perseroan terbatas melakukan penyimpangan kewenangan. Berdasarkan UUPT dan anggaran dasar perseroan terbatas, dewan komisaris tidak dapat bertindak mewakili perseroan terbatas seperti direktur. Dalam perkara ini, salah seorang anggota dewan komisaris melakukan tindakan secara langsung mewakili perseroan terbatas. Tindakan anggota dewan komisaris melampaui batas. Kewenangan melampaui batas ini dapat menimbulkan kerancuan dalam pengelolaan perusahaan. Ujungnya adalah dimana perseroan terbatas yaitu PT. Condato Grup Indonesia (PT.CGI) dirugikan oleh tindakan anggota dewan komisaris PT.CGI yang terlibat secara langsung melakukan transaksi dan tindakan langsung mewakili PT.CGI. Anggota Dewan Komisaris mengalihkan dan menahan uang pembayaran dari konsumen PT.CGI kepada perusahaan lain milik anggota Dewan komisaris PT.CGI di luar negeri.

Dalam Putusan Nomor : 352/PDT.G/2021/PN Jkt.Pst semestinya dapat menggunakan pertimbangan doktrin *ultra vires* dalam mengkaji tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota dewan komisaris tersebut. Walaupun Indonesia tidak secara tegas mengakui doktrin *ultra vires* seperti negara-negara anglo saxon, akan tetapi di Indonesia doktrin *ultra vires* juga dianut dan dapat diterapkan walaupun tidak secara tegas dan rinci.⁸ Dalam penerapan doktrin *ultra vires* sendiri di Indonesia diakui juga. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sebuah tindakan perseroan yang dilakukan organ-organ perseroan terbatas telah melampaui batas atau tidak memiliki kewenangan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3264.K/Pdt/1992 menjatuhkan putusan terkait dengan tindakan *ultra vires*. Hakim dalam putusan mengemukakan bahwa tindakan *ultra vires* perseroan menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.⁹

Putusan Nomor: 352/PDT.G/2021/PN Jkt.Pst menarik untuk diteliti karena dalam perkara yang melibatkan organ perseroan, pertimbangan hakim tidak ada menyinggung sama sekali mengenai doktrin *ultra vires*, serta hakim tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota dewan komisaris PT.CGI sehingga hakim tidak melihat bahwasanya sebab akibat perbuatan melawan hukum yang timbul dikarenakan tindakan *ultra vires*.

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dianalisis dalam tulisan adalah: pertama bagaimana pengaturan *ultra vires dalam* hukum perseroan terbatas di Indonesia?, kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst ?, dan ketiga bagaimana analisa hukum Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang berpandangan bahwa komisaris PT.CGI melakukan tindakan *ultra vires* ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau *legal research* yang dilakukan dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual

⁷ Khairandy, Op.cit., hal. 244.

⁸ Ningrum Natasya Sirait, et.al., Hukum Perusahaan (Medan: USU Press, 2024), hal. 38.

⁹ H. Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, 2 ed. (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), hal. 248.

(*conceptual approach*). Adapun sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui pengumpulan data studi pustaka (*library research*) sebagaimana untuk dianalisa secara pendekatan analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan *ultra vires* atas penyalahgunaan kedudukan komisaris dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia

Dewan komisaris berkedudukan sebagai pengawas kinerja direksi yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, serta dewan komisaris memberikan nasihat dan persetujuan terhadap tindakan direksi yang bertindak mewakili atas nama perseroan terbatas.¹⁰ Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih yang secara perorangan disebut sebagai komisaris sebagaimana dalam Pasal 108 ayat (3) UUPA,¹¹ dan sebagaimana dalam Pasal 108 ayat (4) UUPA.¹² Komisaris merupakan individu yang sedang menduduki posisi dalam dewan komisaris sebagai komisaris utama atau anggota komisaris. Dewan komisaris berbentuk majelis sehingga keputusan diambil harus secara bersama sama dan tidak bisa bertindak terpisah pisah antara komisaris yang satu dengan yang lainnya dalam majelis dewan komisaris,¹³ hal ini sebagaimana dalam Pasal 108 Ayat (4) UUPA.¹⁴

Pada dasarnya dewan komisaris merupakan organ yang bertugas sebagai supervise, dimana dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi pengurusan perseroan yang dibagi dengan dua tingkat yaitu pada *level performance* dimana dewan komisaris memberikan arah atau petunjuk kepada direksi dan di *level conformance* yaitu pengawasan lanjutan yang memastikan dipatuhinya dan dilaksanakannya arah dan petunjuk yang diberikan.¹⁵

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dewan komisaris melakukan pengambilan keputusan (*decision maker*) dalam beberapa hal sebagai pemberi nasihat kepada direksi, akan tetapi terdapat batasan kewenangan bahwa dewan komisaris tidak dapat secara langsung mengambil tindakan perseroan terbatas karena tidak adanya otoritas manajemen (*non executive*) pada organ komisaris,¹⁶ otoritas manajemen hanya dimiliki oleh direksi saja dan sebagaimana dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPA.¹⁷ Dimana pengambilan keputusan (*decision maker*) dewan komisaris terbatas hanya pada kewenangan pemberian nasihat dewan komisaris yang berperan dalam memberikan persetujuan kepada direksi atas tindakan mewakili perseroan terbatas,¹⁸ sebagaimana dalam Pasal 117 Ayat (1) UUPA,¹⁹ yang memaksudkan “memberikan persetujuan” yaitu menerima atau menolak serta

¹⁰ Prasetya, Op.cit., hal. 31.

¹¹ Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pasal 108 Ayat (3).

¹² Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pasal 108 Ayat (4).

¹³ Harahap Op.cit., hal. 442.

¹⁴ Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pasal 108 Ayat (4)

¹⁵ Sirait, et.al., Op.cit., hal. 164.

¹⁶ Khairandy, Op.cit., hal. 244.

¹⁷ Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pasal 92 Ayat (1).

¹⁸ Harahap, Op.cit., hal. 466-467.

¹⁹ Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pasal 117 Ayat (1).

“memberi bantuan” merupakan pendampingan dewan komisaris kepada direksi yang melakukan tindakan atau perbuatan mewakili Perseroan.²⁰

Komisaris dalam menjalankan kedudukannya memiliki pertanggungjawaban yang terbatas, sebagaimana dalam hal timbul kerugian atas melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan dan maksud perusahaan (*intra vires*).²¹ Namun terdapat batasan dalam hal perlindungan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap kerugian tersebut, yaitu apabila dewan komisaris tidak menjalankan sebagaimana mestinya Pasal 114 Ayat (5) UUP, dan terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh komisaris, maka komisaris harus bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (3) UUP, pertanggungjawaban secara pribadi ini dikenal sebagai doktrin *piercing the corporate veil* yang berarti diterobosnya atau dibukanya tanggung jawab terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas kepada kekayaan pribadi organ perseroan dalam hal terjadinya kesalahan, pelanggaran dan penyimpangan, sehingga organ perseroan harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.²⁴

Ultra vires adalah doktrin yang memiliki pengertian melebihi kewenangan atau kekuasaan yang diambil berasal dari bahasa latin. Dalam Black's Law Dictionary menyebutkan bahwa *ultra vires* sebagai berikut :²⁵

“act performed without any authority to act on the subject. Acts beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or the laws of the state of incorporation.”

Mengartikan suatu tindakan dilakukan tanpa wewenang apa pun untuk bertindak pada subjek tersebut. Bertindak di luar lingkup kekuasaan suatu korporasi, seperti ditentukan dalam piagam pendirian hukum negara tempat pendiriannya. Secara sederhana dapat dipahami bahwa doktrin *ultra vires* merupakan tindakan perseroan yang dilakukan di luar batasan kewenangannya, dan tidak sesuai dengan maksud maupun tujuan perseroan yang termuat dalam anggaran dasar atau kepentingan perseroan. Tindakan perseroan haruslah dilakukan atas dasar otoritas kewenangan yang sah dan tidak diperbolehkan untuk menyimpang dari kekuasaan dan/atau menyimpang dari kegiatan yang berada dalam anggaran dasar dan perundang-undangan.²⁶ Pada umumnya tindakan *ultra vires* mengacu pada tindakan perseroan yang dilakukan oleh direksi, namun dapat memungkinkan bagi organ perseroan lain seperti dewan komisaris yang melakukan tindakan tanpa atau melampaui kewenangan dalam bertindak.²⁷

Jika dilihat dari pengertiannya bahwa terdapat beberapa unsur dari doktrin *ultra vires* yaitu : Melakukan Tindakan, Tanpa atau melampaui kewenangan (*beyond authority*), dan Tidak sesuai dengan maksud tujuan perseroan atau kepentingan perseroan.

²⁰ Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007) (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal.136.

²¹ Andika Pribadi Waruwu et, all., “*Qualification of Ultra Vires Act by Board of Directors Company in Indonesian Law and Court*”, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol 1, No. 5 (2022), hal. 305.

²² Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pasal 114 Ayat (.5)

²³ Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pasal 114 Ayat (3).

²⁴ Asikin dan Suhartana, Op.cit., hal. 226.

²⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition (St. Paull Minnesota: West Publishing Co, 1990).

²⁶ Sirait et.al. Op.cit., hal. 36.

²⁷ Asikin dan Suhartana, Op.cit., hal. 233.

Perbuatan *ultra vires* secara konsep tradisional akan langsung berakibat dengan batal demi hukum (*null and void*) perbuatan tersebut secara langsung tanpa adanya pertimbangan atau upaya lain yang dapat dilakukan.²⁸ Bahkan walaupun tindakan *ultra vires* disetujui oleh seluruh organ perseroan dengan cara upaya ratifikasi perbuatan akan tetap dianggap batal demi hukum, karena pada prinsipnya tolak ukur pembatalan adalah hukum publik dari perseroan yang tidak dapat dikesampingkan.²⁹ Dengan konsep secara tradisional ini organ perseroan yang melakukan perbuatan *ultra vires* akan langsung dibebankan pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan doktrin *piercing the corporate the veil* apabila terdapat kerugian yang timbul dari perbuatan *ultra vires*.³⁰ Secara modern perkembangan doktrin *ultra vires* dalam hukum perusahaan mengalami berbagai dinamika seiring dengan perubahan sistem hukum dan praktik bisnis, dimana dalam kondisi tertentu yang melibatkan pihak ketiga tindakan yang mengandung *ultra vires* berakibat akan tetap dianggap sah, apabila memenuhi 2 unsur, yaitu adanya itikad baik dari pihak ketiga dan pihak ketiga pada awal mulanya tidak mengetahui dan menyadari adanya unsur *ultra vires* dalam perbuatan tersebut,³¹ dimana hal ini berkaitan dengan perlindungan pihak ketiga dari pembatalan akibat tindakan *ultra vires*.

Ketentuan dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan bagaimana bentuk dan akibat dari tindakan *ultra vires*. Dalam penerapan *ultra vires* di Indonesia cukup berbeda dengan asal dan berkembang pesatnya doktrin *ultra vires* di negara-negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. Negara *Anglo Saxon* secara tegas dan rinci menganut dan menerapkan *ultra vires*. Sementara itu negara dengan sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, juga menganut penerapan *ultra vires*,³² namun dalam penerapannya terhadap tindakan *ultra vires* dilakukan melalui pertimbangan dan putusan hakim pengadilan Indonesia.³³ Contoh dari penerapan doktrin *ultra vires* di Indonesia seperti dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3264.K/Pdt/1992 dengan hakim mempertimbangan perbuatan direktur yang berinisial MP termasuk ke dalam tindakan *ultra vires* dan memutuskan bahwa dalam perkara ini PT. Dhaseng dan PT Interland tidak bertanggung jawab sama sekali dan direktur dengan inisial MP harus bertanggung jawab secara keseluruhan atas kerugian secara pribadi atas perbuatannya yang melakukan tindakan *ultra vires*.³⁴

Dewan komisaris yang menyalahgunakan kedudukannya dalam perseroan untuk melakukan tindakan di luar kapasitas kewenangannya dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires*.³⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ultra vires* memiliki arti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan:

²⁸ Rafiqah Sari, Winanda Kusuma, dan A.Cery Kurnia, “*Ultra Vires: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas*,” *Progresif: Jurnal Hukum* Vol 8, No. 2 (2019), hal.154.

²⁹ Asikin dan Suhartana, *Op.cit.*, hal. 231.

³⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 126.

³¹ *Ibid.*, hal. 127.

³² Sirait, *et.al.*, *Op.cit.*, hal. 38.

³³ Fuady, *Op.cit.*, hal. 129.

³⁴ Dyah Ayu Ambarwati, “Kontrak Oleh Perseroan Terbatas Yang Mengandung *Ultra Vires*” (Surabaya, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007), hal. 60-66.

³⁵ Naga Suyanto, “Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas,” *Journal Of Law And Policy Transformation* Vol 2, No. 2 (2017), hal. 183.

kekayaan yang diperolehnya adalah hasil – jabatannya,³⁶ kemudian kedudukan menurut KBBI memiliki arti tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.³⁷ Berdasarkan pengertian penyalahgunaan kedudukan komisaris terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur kedudukan komisaris dan penyelewengan, dimana unsur kedudukan komisaris adalah seseorang yang menjabat dan diberikan kewenangan sebagai pengawasan dan pemberi nasehat. Unsur penyalahgunaan dimana terjadinya penyelewengan atau bertindak di luar batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana nasihat komisaris kepada direksi agar komisaris dapat melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*) yang tidak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan untuk melakukan tindakan *ultra vires*.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) sebagaimana penjelasan yang diberikan Yan Pramadya Puspa merupakan “bentuk isi pikiran hakim yang digunakan dalam menentukan amar putusan”,³⁸ dimana dalam pertimbangannya hakim akan melihat pemenuhan unsur-unsur terlebih dahulu sebelum memutuskan.³⁹ Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu melaksanakan sidang permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman),⁴⁰ dimana dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya terhadap perkara yang sedang diperiksa dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan pendapat Mackenzie dalam teorinya terhadap pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) bahwa pertimbangan digunakan untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan didasarkan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian hakim mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan dengan motivasi pada diri hakim untuk melakukan penegakan hukum yang memberikan keadilan.⁴¹

PT.CGI yang bergerak di bidang penjualan dan pemasangan lift di Indonesia melakukan pembelian barang dagangan berupa lift dari perusahaan pemasok

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/>.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Mochammad Alfi Muzakki, “Ratio Decidendi Hakim MA Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010),” Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2011, hal. 9.

³⁹ Muh. Rizal S, Bakhtiar, dan Andika Wahyudi Gani, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks),” *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Vol 17, No. 1 (2022), hal.139-146.

⁴⁰ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009. Pasal 14 ayat 1 dan 2.

⁴¹ Lukman Nul Hakim Dan Ryan Ramdhan, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang),” *Jurnal Keadilan Progresif* Vol 12, No. 2 (2021), hal. 168.

(*supplier*) dari luar negeri yang dimiliki oleh anggota dewan Komisaris PT. CGI dengan inisial RAU. RAU diminta oleh Direktur PT. CGI untuk bertindak sebagai penghubung dalam proses pembelian barang dagangan tersebut. Dalam transaksi penjualan PT.CGI dengan konsumen di Indonesia, komisaris PT.CGI mengarahkan konsumen agar membayar langsung ke perusahaan-perusahaan *supplier* miliknya, bukan kepada PT.CGI sebagai pihak yang secara sah melakukan penjualan. Setelah transaksi dilakukan RAU menggunakan kedudukannya sebagai komisaris PT. CGI yang memberikan nasihat kepada direksi meyakinkan bahwa pembayaran dari konsumen akan ditampung sementara oleh perusahaan miliknya dan akan diberikan kepada PT. CGI setelah dilakukan perhitungan. Namun kenyataannya perhitungan tersebut tidak pernah dilakukan, dan keuntungan yang seharusnya menjadi hak PT. CGI tidak pernah diserahkan. Atas kejadian tersebut Direktur PT. CGI telah melakukan penagihan melalui email pada bulan September 2020. Komisaris RAU menjawab bahwa perhitungan masih dilakukan, namun setelah itu ia (anggota dewan Komisaris PT. CGI) memutuskan komunikasi dan tidak dapat dihubungi kembali. RAU kemudian mengabaikan dua kali somasi yang diajukan oleh PT. CGI pada bulan Februari 2021 dan April 2021. Atas tindakan RAU selaku anggota komisaris PT.CGI mengalami kerugian materil, kehilangan keuntungan dari transaksi penjualan dengan konsumen yang nilainya mencapai Rp 2.835.912.867,35. Selain itu kerugian immateril turut timbul karena jika keuntungan tersebut diinvestasikan dalam bentuk deposito selama tiga tahun, PT. CGI seharusnya memperoleh tambahan keuntungan sebesar Rp 214.043.861. Atas kerugian tersebut, kemudian pada Juni 2021, PT.CGI menggugat RAU selaku anggota komisaris dan perusahaan miliknya secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Putusan Nomor : 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa komisaris PT.CGI telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga hakim menghukum komisaris PT.CGI untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril secara tanggung renteng bersama perusahaan-perusahaan *supplier* miliknya kepada PT.CGI. Hakim mempertimbangkan bahwa secara jelas komisaris PT.CGI telah menahan dan tidak mengembalikan uang keuntungan milik PT.CGI, dan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan komisaris PT.CGI dilakukan dalam kedudukannya sebagai komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata.⁴² Terhadap kerugian materil hakim memandang bahwa secara nyata telah timbul kerugian berupa hilangnya hak PT.CGI untuk menikmati dan mengelola keuntungan dalam transaksi penjualan, Terhadap kerugian immateril hakim berpandangan PT.CGI selaku badan usaha badan hukum yang menjalankan kegiatan bidang usaha perlu dipertimbangkan akan potensi keuntungan yang hilang.

Perbuatan melawan hukum merupakan bentuk pelanggaran hukum perdata yang sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata,⁴³ yang mana dalam menentukan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Prof Mariam Darus Badruzaman unsur- unsur yang menjadi syarat-syarat dalam perbuatan melawan hukum berupa adanya perbuatan (bersifat positif ataupun negatif). Perbuatan harus melawan hukum, Terdapat kerugian, Terdapat kesalahan dan terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.⁴⁴

⁴² KUHPperdata. Pasal 1365.

⁴³ KUHPperdata. Pasal 1365.

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Cet-2 (Bandung: Alumni, 2006), hal. 146-147.

3. Analisa Hukum Putusan Nomor : 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst Yang Berpandangan Bahwa Komisaris PT.CGI Melakukan Tindakan *Ultra Vires*

Komisaris PT. CGI telah melakukan tindakan aktif berupa pengalihan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan supplier miliknya sendiri, bukan kepada PT. CGI. Selain itu komisaris PT.CGI juga melakukan tindakan negatif dengan menahan uang hasil keuntungan yang seharusnya menjadi hak dan masuk ke rekening PT. CGI sebagai pendapatan sah dari kegiatan usaha perusahaan. Tindakan komisaris tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum serta tanggung jawab fidusia yang melekat pada jabatannya sebagai komisaris, yang semestinya bertindak untuk kepentingan terbaik PT. CGI. Tindakan tersebut tentunya melanggar hak subjektif PT. CGI untuk menerima dan menikmati keuntungan dari transaksi penjualan sebagai suatu badan usaha yang sah. Dimana kerugian nyata yang timbul dari perbuatan tersebut berupa keuntungan finansial yang seharusnya menjadi pendapatan PT. CGI, namun secara tidak sah ditahan di perusahaan supplier milik komisaris. Selain itu, terdapat kerugian immaterial berupa hilangnya kesempatan memperoleh bunga deposito apabila dana tersebut disimpan atau dikelola selama jangka waktu tiga tahun. Kesalahan dalam PMH komisaris PT.CGI terletak pada kesengajaan dari komisaris dalam mengalihkan serta menahan pembayaran dari konsumen yang seharusnya menjadi hak PT. CGI kepada perusahaan-perusahaan yang dimilikinya sendiri. Sehingga dalam Putusan Nomor : 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst PMH berdasarkan *causalitas* antara perbuatan sebab dan akibat terdapat korelasi secara langsung sebagai sebab penyalahgunaan kedudukan komisaris dan tindakan *ultra vires* yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi PT.CGI.

Bahwa komisaris PT.CGI secara langsung mempengaruhi mekanisme pembayaran konsumen yang dilakukan dengan cara komisaris PT. CGI meminta konsumen untuk membayar langsung kepada perusahaan-perusahaan supplier miliknya, kemudian komisaris PT. CGI memanfaatkan kedudukannya dalam memberikan nasihat kepada direksi untuk meyakinkan bahwa pembayaran tersebut akan dikembalikan dan diserahkan kepada PT. CGI, akan tetapi komisaris PT.CGI malah melakukan penahanan keuntungan dengan tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada PT CGI, meskipun direksi telah beberapa kali memintanya. Bahwa mengambil gambaran pada yurisprudensi Putusan MA No. 3264.K/Pdt/1992 direksi yang dalam AD mengharuskan mendapatkan persetujuan komisaris untuk bertindak dalam hal tertentu namun tidak dilakukan persetujuan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai termasuk bentuk perbuatan *ultra vires*.⁴⁵ Bilamana direktur yang diberikan kewenangan dalam UUPT untuk bertindak mewakili atas nama perseroan namun apabila AD perseroan mewajibkan adanya persetujuan komisaris untuk direksi melakukan tindakan tertentu, tetapi persetujuan tersebut tidak diperoleh direksi dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, maka dapat diartikan bahwa tindakan organ perseroan selain direksi yang sama sekali tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan mewakili perseroan merupakan perbuatan *ultra vires*, sehingga termasuk juga dapat diimplementasikan dalam perbuatan komisaris PT.CGI yang termasuk ke dalam perbuatan *ultra vires*.

⁴⁵ Abdul Rokhim, "Tindakan *Ultra Vires* Direksi Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas," Jurnal Negara dan Keadilan Vol 9, No. 2 (2020), hal. 210.

Berdasarkan pandangan M Yahya Harahap bahwa "Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata mata untuk kepentingan perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi "dan " Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasikan menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*) atau mengandung *ultra vires*.⁴⁶ Selain itu M Yahya Harahap juga menjelaskan kewajiban organ dalam menghindari benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi sebagaimana pendapatnya yang menjelaskan bahwa "Mengambil dan menahan sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi, dikategorikan sebagai keuntungan yang dirahasiakan (*secret profit*) oleh anggota direksi yang bersangkutan. Oleh karena itu perbuatan itu jelas-jelas mengandung benturan kepentingan dan dikualifikasi sebagai perbuatan *breach of his fiduciary duty*." dan "Efek dari *breach of his fiduciary duty*, dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*".⁴⁷ Bahwa komisaris PT.CGI bertindak bukan untuk kepentingan perseroan melainkan terdapat benturan kepentingan pribadi yang kemudian juga melakukan perbuatan merahasiakan dan menahan keuntungan, sehingga yang dilakukan komisaris PT.CGI dalam perkara *a quo* termasuk ke dalam bentuk perbuatan *ultra vires*.

Dalam Putusan Nomor : 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst menyatakan adanya PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang dilakukan RAU dalam kapasitasnya sebagai organ perseroan, namun hakim tidak secara rinci menguraikan satu per satu unsur-unsur PMH yang dilakukan oleh komisaris sehingga tidak melihat sebab akibat PMH berdasarkan perbuatan yang dilakukan RAU sebagai organ perseroan yang menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan tindakan *ultra vires*.

Bahwa untuk menilai apakah *causa* dalam PMH pada perkara *a quo* disebabkan oleh tindakan *ultra vires* yang mengakibatkan kerugian bagi PT. CGI, dilakukan melalui analisis penelusuran terhadap rangkaian kronologis peristiwa hukum perkara *a quo* sebagai berikut :

- a. PT.CGI dalam pembelian barang dagang meminta komisaris PT.CGI untuk mencari supplier.
- b. Komisaris PT.CGI menghubungkan perusahaan-perusahaan miliknya untuk menjadi supplier barang dagangan untuk PT.CGI.
- c. Tanpa kewenangan yang sah (perbuatan *ultra vires*), komisaris PT. CGI meminta konsumen untuk membayar langsung ke perusahaan miliknya, bukan ke PT. CGI (penyebab).
- d. Setelah menerima pembayaran dari konsumen, komisaris PT. CGI mempengaruhi dan meyakinkan direksi, bahwa untuk sementara waktu pendapatan dari transaksi penjualan akan dipegang oleh perusahaan miliknya, guna menghitung proporsi modal pembelian barang dagangan serta keuntungan yang seharusnya diterima PT. CGI. (penyalahgunaan kedudukan pemberian nasihat).
- e. Komisaris PT.CGI tetap menahan uang pendapatan keuntungan tersebut sehingga PT.CGI tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi penjualan dengan konsumen sehingga menjadikan timbulnya kerugian bagi PT.CGI (akibat).

⁴⁶ Harahap, Op.cit., hal. 347.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 377-378.

Dapat dilihat bahwa perbuatan *ultra vires* merupakan tindakan awal penyebab dari timbulnya kerugian. Berdasarkan hubungan *causa* perbuatan dan kerugian sebagaimana teori *condition sine qua non* menerangkan akibat dapat terjadi atas rangkaian perbuatan yang bilamana perbuatan tidak terjadi maka akibat tidak mungkin timbul,⁴⁸ maka hubungan *causa* perbuatan dan kerugian dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst adalah atas tindakan *ultra vires* komisaris PT.CGI, yang apabila komisaris PT. CGI tidak menyalahgunakan kedudukan sebagai komisaris untuk melakukan tindakan *ultra vires* berupa mengalihkan dan menahan keuntungan dalam transaksi penjualan PT.CGI, maka tidak mungkin akan dapat menimbulkan akibat kerugian bagi PT.CGI.

Bahwa seharusnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan *ultra vires* berakibat pada batal demi hukum atas tindakan tersebut sebagaimana perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengikat bagi perseroan, sehingga dalam putusan Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst seharusnya komisaris PT.CGI seharusnya bertanggung jawab atas seluruh kerugian PT.CGI dimana berlakunya *piercing the corporate veil* yang merupakan konsekuensi dari tindakan *ultra vires*, dan perusahaan-perusahaan *supplier* (yang dimiliki oleh komisaris) i.c turut tergugat seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami, karena transaksi batal demi hukum sehingga tidak terdapat *causalitas* pertanggungjawaban perusahaan *supplier* dengan kerugian PT CGI yang timbul akibat tindakan *ultra vires* komisaris PT CGI.

Kesimpulan

Tindakan *ultra vires* mencakup perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau melampaui batas kewenangan, termasuk tindakan komisaris yang dalam UUPT berkedudukan sebagai pengawas dan pemberi nasihat tanpa memiliki kewenangan sama sekali untuk bertindak mewakili perseroan. Tindakan mengatasnamakan perusahaan oleh anggota Komisaris merupakan penyalahgunaan kedudukan. Dalam hal ini komisaris memanfaatkan kewenangan untuk memberikan nasihat dipergunakan untuk tujuan atau kepentingan di luar perusahaan. Tindakan seperti ini merupakan penyalahgunaan kedudukan komisaris sebagai tindakan *ultra vires*.

Pertimbangan hakim merupakan isi pikiran hakim yang digunakan untuk menjatuhkan amar putusan, dimana hakim dalam menerapkan, menemukan, dan menciptakan hukum akan melihat pemenuhan unsur-unsur terlebih dahulu sebelum memutuskan. Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst hakim mempertimbangkan bahwa secara jelas komisaris PT.CGI telah menahan dan tidak mengembalikan uang keuntungan milik PT.CGI yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai komisaris. Perbuatan anggota Dewan Komisaris ini melanggar hak subjektif PT.CGI sehingga menimbulkan kerugian bagi PT.CGI. Namun dalam putusan, hakim tidak merumuskan secara satu persatu unsur PMH dalam pertimbangannya, sehingga dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst hakim tidak menggambarkan hubungan *causa* perbuatan dan kerugian dalam perkara PMH *a quo* adalah perbuatan *ultra vires*.

Komisaris PT. CGI menyalahgunakan kedudukannya yang melakukan tindakan *ultra vires* yang mengakibatkan kerugian terhadap PT.CGI. salahKomisaris PT.CGI menggunakan kewenangannya dalam pemberian nasihat

⁴⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), hal. 66.

kepada direksi agar komisaris PT.CGI dapat bertindak secara langsung mengalihkan dan menahan keuntungan PT.CGI di perusahaan-perusahaan supplier milik komisaris PT.CGI. Di sini perbuatan *ultra vires* merupakan *causa* sebab dari timbulnya akibat kerugian PT.CGI, sehingga seharusnya diterapkannya doktrin *ultra vires* dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang menjatuhkan putusan bahwa komisaris PT.CGI secara perorangan bertanggung jawab atas seluruh kerugian PT.CGI. Ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang mengandung *ultra vires*.

Saran

Organ-organ perseroan terkhususnya komisaris perseroan harus sadar dan meningkatkan pemahaman tentang batasan kedudukannya serta menghindari benturan kepentingan. Salah satu penyebab penyalahgunaan kewenangan dalam wujud *ultra vires* oleh komisaris adalah kurangnya kesadaran hukum dalam pengambilan tindakan. Sehingga dalam sebuah perusahaan diperlukan penyusunan kode etik dan pedoman tata kelola yang jelas untuk memperkuat fungsi pengawasan internal dan efektivitas tingkat kesadaran pengetahuan kedudukan hukum bagi komisaris, direksi, dan pemegang saham dalam memahami batasan kewenangan organ perseroan.

Pemerintah Indonesia perlu meregulasi secara lebih spesifik pengaturan doktrin *ultra vires* melalui perubahan UUPT. Mengingat tindakan *ultra vires* merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di berbagai perseroan di Indonesia, maka demi kepastian hukum, doktrin *ultra vires* sebaiknya diadopsi secara eksplisit dalam UUPT

Mahkamah Agung perlu meningkatkan pemahaman para hakim di Indonesia mengenai perusahaan sebagai subjek hukum serta berbagai doktrin dalam hukum perusahaan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang melibatkan para ahli serta akademisi di bidang hukum perusahaan.

Referensi

- Asikin, H. Zainal, dan Wira Pria Suhartana. Pengantar Hukum Perusahaan. 2 ed. Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- Badruzaman, Mariam Darius. KUHPerduta Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Cet-2. Bandung: Alumni, 2006.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary. Sixth Edition. St. Paull Minnesota: West Publishing Co*, 1990.
- Dyah Ayu Ambarwati. "Kontrak Oleh Perseroan Terbatas Yang Mengandung *Ultra Vires*." Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007.
- Fuady, Munir. Doktrin-Doktrin Modern Dalam *Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ginting, Jamin. Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, M.Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). <https://kbbi.web.id/>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Khairandy, Ridwan. Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang undangan, dan Yurisprudensi. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

- Lukman Nul Hakim Dan Ryan Ramdhan, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi Di Pengadilan Negri Kelas I A Tanjung Karang),” *Jurnal Keadilan Progresif* Vol 12, No. 2 (2021), Hal 168.
- Muzakki, Mochammad Alfi. “*Ratio Decidendi* Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010).” Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2011.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
- Rokhim, Abdul. “Tindakan *Ultra Vires* Direksi Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas.” *Jurnal Negara dan Keadilan* Vol 9, No. 2 (2020).
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), Hal 15 dan Hal 38-39.
- Sirait, Ningrum Natasya, Mahmud Siregar, Tengku Keizerina Devi Azwar, dan Robert. *Hukum Perusahaan*. Medan: USU Press, 2024.
- Sari, Rafiqqa, Winanda Kusuma, Dan A.Cery Kurnia. “*Ultra Vires*: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas.” *Progresif: Jurnal Hukum* Vol 8, No.2 (2019).
- Suyanto, Naga. “Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.” *Journal Of Law And Policy Transformation* Vol 2, No. 2 (2017).
- S, Muh. Rizal, Bakhtiar, Dan Andika Wahyudi Gani. “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks).” *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Vol 17, No. 1 (2022).
- Undang-undang Perseroan Terbatas *No. 40 Tahun 2007*.
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman *No 48 Tahun 2009*
- Waruwu, Andika Pribadi, Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmud Siregar. “*Qualification of Ultra Vires Act by Board of Directors Company in Indonesian Law and Court*.” *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol 1, No. 5 (2022).